



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM UPAYA MEMINIMALISIR NPF (*NON PERFORMING FINANCING*) PADA DIVISI MIKRO BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG CIREBON

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)
pada Jurusan Muamalah / Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Oleh:

DESI KOMALASARI

NIM: 14122210949

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

2016 M / 1437 H



ABSTRAK

DESI KOMALASARI. 14122210949. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Meminimalisir NPF (*Non Performing Financing*) Pada Divisi Mikro Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon, 2016.

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank. Dalam melakukan pembiayaan, bank akan menghadapi berbagai risiko. Maka dalam sebuah bank harus ada implementasi manajemen risiko agar dapat mengelola risiko secara tepat dan dapat menjaga kualitas pembiayaan. Selain itu, kegiatan operasional bank pun tidak terhambat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses manajemen risiko pembiayaan murabahah serta mengetahui faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada divisi mikro Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon. Kemudian untuk mengetahui implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah dalam upaya meminimalisir NPF (*non performing financing*) yang terjadi pada divisi mikro Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah dalam upaya meminimalisir NPF (*non performing financing*) pada divisi mikro Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon. Oleh karena itu peneliti melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap data yang diperoleh dan menggunakan teknik triangulasi, dengan tujuan untuk mendapatkan kevalidan data. Setelah itu, menganalisisnya melalui reduksi data, dan pembuatan kesimpulan.

Dari hasil analisis tersebut diperoleh gambaran bahwa proses manajemen risiko pembiayaan murabahah pada divisi mikro Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon berjalan secara efektif sesuai dengan SOP. Yang pengelolaannya menggunakan Lembar Verifikasi Lapangan (LVL), dan menggunakan standar yang sudah ditentukan yaitu *Financing Risk Assesment* (FRA). Analisis pembiayaan yang digunakan adalah dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan metode 5C. Dengan pola pengelolaan risiko tersebut divisi mikro Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon dapat melakukan kegiatan operasionalnya dengan lancar. Hal ini terlihat pada tingkat NPF pada divisi mikro Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon sebesar 3,77% yang masih dibawah standar sebesar 4%.

Kata Kunci: *Implementasi, Manajemen Risiko, Pembiayaan Murabahah, NPF (Non Performing Financing).*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRACT

DESI KOMALASARI. 14122210949. Implementation Of Risk Management In Financing Murabahah Efforts To Minimize NPF (Non Performing Financing) Micro Division Branch Bank Indonesia Muamalat Cirebon, 2016.

Financing is a source of income for banks. In financing, banks will face variety of risks. Then in a bank there should be implementation of risk management in order to manage risk properly and to maintain the quality of financing. In addition, bank operations were not hampered.

The purpose of this study was to find out the risk management process murabaha financing and find out factors that cause financing problems at the micro division of Bank Muamalat Indonesia Cirebon branch. Then to know the implementation of risk management murabaha financing risk management in an effort to minimize the NPF (non performing financing) occurring on the micro division of Bank Muamalat Indonesia Cirebon branch.

This study is a qualitative study with descriptive approach. In this case the researchers describe the implementation of risk management murabaha financing in an effort to minimize the NPF (non performing financing) on the micro division of Bank Muamalat Indonesia Cirebon branch. Therefore, researchers conducted observations, interviews, documentation and literature. Researchers re-checking of data obtained and using triangulation techniques, with the aim to obtain the validity of the data. After that, analyzing through data reduction, data presentation, and of making conclusions.

The analysis of the results obtained illustrate that the risk management process murabaha financing the micro division of Bank Muamalat branch of Cirebon run effectively in accordance with the SOP. Which will be managed using Field Verification Sheet (LVL), and use the standards prescribed, namely Financing Risk Assessment (FRA). Analysis of the financing is to use the precautionary principle and the method 5C. With the pattern of the risk management division of Bank Muamalat Indonesia micro Cirebon branch can perform its operations smoothly. It looks at the level of NPF at the micro division of Bank Muamalat Indonesia Cirebon branch as big as 3.77% which is below standard as big as 4%.

Keywords: *Implementation, Risk Management, Financing Murabahah, NPF (Non Performing Financing).*



الستخلص

DESI KOMALASARI. ١٤١٢٢٢١٠٩٤٩ .

تنفيذ نظام مجازفات تمويل المراجعة في محاولة تصغير NPF (غير تمويل المرحية) في تقسيم ميكروبنك معاملات إندونيسيا في فرع شربون، ٢٠١٦.

التمويل هو مصدر المدخول للبنوك، في التمويل، فإن البنوك ستواجه المجازفات المتنوعة. فينبغي للبنك ان يوفر تنفيذ نظام المجازفات لكي لتنظيم المجازفات بشكل صحيح ومحافظة على نوعية التمويل. وبالإضافة، لم تعرقل سير عمليات البنك.

الاهداف في هذا البحث. هو لمعرفة عمليات تنظم مجازفات تمويل المراجعة لمعرفة التي تسبب في حدوث مشكلات التمويل في تقسيم ميكروبنك معاملات إندونيسيا في فرع شربون.

ثم لمعرفة تنفيذ نظام مجازفات تمويل المراجعة في محاولة تصغير NPF (غير تمويل المرحية) في تقسيم الحزبي ميكروبنك معاملات إندونيسيا في فرع شربون.

هذا البحث هو البحث الكيفي بالمدخل الوصفي. في هذه الحالة وصفت الباحثة تنفيذ نظام مجازفات تمويل المراجعة في محاولة تصغير (غير تمويل المرحية) في تقسيم ميكروبنك معاملات إندونيسيا في فرع شربون. لذلك تقوم الباحثة بالملامح، والمقابلات والتوثيق، والبحث، المكتبي. تقوم الباحثة بضابط البيانات التي تناولها الباحثة وتستخدم الطريقة التليلية، بهدف للحصول على صحة البيانات. بعد ذلك، تحليل من خلال الحد البيانات، وعرض البيانات، وجعل استنتاجات.

من التحليل يحصل على ان عمليات تنظم مجازفات تمويل المراجعة في تقسيم ميكروبنك معاملات إندونيسيا في فرع شربون تجري فعالة وفقا على الاجراءات العملية (SOP). التي تستخدم الادارة ورقة التحقق الميداني (LVL)، والمعايير المحددة أي تقييم المجازفات التمويل (FRA). وتحليل التمويل هو استخدام مبدإ الحيطه وطريقة SC. بنفس ادارة المجازفات في تقسيم ميكروبنك معاملات إندونيسيا في فرع شربون ويمكن أن تؤدي عملياتها بسهولة. هذه الحالة تنتظر تنظر في مستوى NPF في تقسيم ميكروبنك معاملات إندونيسيا في فرع شربون من 3,77% وهودون المستوى من 4%.

كلمات البحث: تنفيذ، نظام مجازفات، تمويل المراجعة، NPF (غير تمويل المرحية).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM UPAYA MEMINIMALISIR NPF (NON PERFORMING FINANCING) PADA DIVISI MIKRO BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG CIREBON”, yang disusun oleh Desi Komalasari NIM. 14122210949 telah diajukan dalam sidang munaqasyah pada tanggal 21 April 2016.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.Sy) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Syariahsyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 16 Mei 2016

Sidang Munaqasyah

Ketua


Merangkap Anggota


H. Juju Jumena, MH

NIP. 19720514 200312 1 003

Sekretaris

Merangkap Anggota


Eef Saefulah, M. Ag

NIP. 19760312 200312 1 003


Anggota

Penguji I


Ridwan Widagdo, M.Si

NIP. 19730304 200710 1 002

Penguji II


Drs. H. Moch. Endang Djunaeni, MM

NIP. 19530616 198303 1 007



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PENGESAHAN	v
PERSETUJUAN.....	vi
NOTA DINAS.....	vii
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Kerangka Pemikiran	14
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Manajemen Risiko.....	25
1. Pengertian Manajemen Risiko.....	25
2. Jenis-Jenis Risiko Bank Syari'ah	30
B. Manajemen Risiko Pembiayaan	31
1. Pembiayaan	31
2. Risiko dalam Pembiayaan Syari'ah.....	32
3. Analisis Pembiayaan	37
C. Mekanisme Pembiayaan Murabahah.....	43
1. Murabahah dalam Wacana Fiqh.....	43
2. Murabahah dalam Sistem Perbankan Islam	46
D. Tinjauan Syari'ah tentang Pembiayaan Bermasalah	48
1. Pembiayaan Bermasalah (NPF).....	48
2. Pengendalian Pembiayaan Bermasalah	53
3. Prinsip Penyelesaian Utang-Piutang	55
BAB III KONDISI OBJEKTIF BANK MUAMALAT INDONESIA	
A. Sejarah dan Dasar Pemikiran Berdirinya Bank Muamalat Indonesia.....	57
B. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia	61
C. Tujuan Bank Muamalat Indonesia.....	61
D. Budaya Perusahaan (<i>corporate culture</i>).....	62
E. Produk-produk PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.....	64



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

F. Prinsip Operasional Produk.....	70
G. Daerah Pemasaran Produk.....	71
H. Struktur Organisasi Cluster/Unit Mikro Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon	72
BAB IV IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM UPAYA MEMINIMALISIR NPF (NON PERFORMING FINANCING) PADA DIVISI MIKRO BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG CIREBON	
A. Proses Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah.....	73
B. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....	81
C. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Meminimalisir NPF (<i>Non Performing Financing</i>).....	84
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syari'ah di Indonesia tumbuh sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat yang menginginkan adanya pelayanan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga-lembaga keuangan syari'ah muncul Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan yang baru No. 10 Tahun 1998 berdampingan dengan lembaga keuangan konvensional.

Sistem perbankan memiliki fungsi diantaranya menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran, selain itu perbankan juga berperan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, dan digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif. Dalam pelaksanaannya setiap produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah lebih ditekankan untuk menghindari penggunaan riba.

Pada bank konvensional penyaluran dana ini dikenal dengan nama kredit, sedangkan di bank syariah adalah pembiayaan. Kredit mengharuskan *debitur* mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga kepada bank, sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu pengembalian pinjaman dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.

Didalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan



modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah.¹

Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya pada bentuk pertama, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade financing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (*murabahah, salam, istishna*) dan pola sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*).²

Bank Muamalat Indonesia mempunyai beberapa produk bank, diantaranya produk penyaluran dana bagi nasabah yang ingin meminjam dana kepada pihak bank. Ada beberapa bentuk pembiayaan yang bersifat produktif salah satunya, adalah pembiayaan dengan menggunakan prinsip *murabahah*.

Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dengan melakukan penyerahan barangnya di awal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran atau dalam bentuk sekaligus (*lump sum*). Jika terjadi kesalahan analisa dalam pemberian pembiayaan akan timbulnya risiko tidak bisa mengembalikan dana dan bagi hasil yang disebabkan oleh pemberian pembiayaan *murabahah* dengan jangka waktu panjang.

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang mengacu pada konsep *Natural Certainty Contracts* yaitu *cash flow* dan *timing*-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak ketika transaksi di awal akad. Oleh karena itu, akad *murabahah* merupakan akad yang paling luas penggunaannya karena mudah untuk diterapkan tapi masih mempunyai risiko.

¹Adiwarman karim, *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004), 18.

² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2011), 123.



Tabel 1.1

Produk Pembiayaan yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia Periode 2010-2014. (Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain).³

Produk pembiayaan	Periode per-tanggal 31 Desember				
	2010	2011	2012	2013	2014
Murabahah	6.441.601.218	10.042.862.193	15.995.341.553	19.366.212.988	20.172.146.338
Ishtisna	46.666.372	74.992.864	19.781.734	22.036.751	14.570.876
Ijarah	2.504.961	747.771	436.490	14.151.265	26.303.377
Qard	1.183.737.563	1.933.609.785	1.275.699.700	420.635.736	127.454.600
Mudharabah	1.364.534.388	1.498.296.551	1.942.362.217	2.170.219.003	1.723.518.638
Musyarakah	5.979.043.571	8.176.819.533	12.359.005.758	17.855.906.306	19.549.525.035

Produk pembiayaan *murabahah* selalu meningkat setiap tahunnya periode per tanggal 31 Desember pada tahun 2010 sebesar Rp. 6.441.601.218.000, pada tahun 2011 sebesar Rp. 10.042.862.193.000, pada tahun 2012 sebesar Rp. 15.995.341.553.000, pada tahun 2013 sebesar Rp. 19.366.212.988.000, dan pada tahun 2014 sebesar Rp. 20.172.146.338.000.

Prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* sebenarnya lebih mengandung banyak risiko jika dibandingkan dengan *murabahah* dalam pengaplikasiannya. Sehingga perbankan syariah lebih banyak menerapkan prinsip *murabahah*. Meskipun prinsip *murabahah* lebih sedikit risikonya jika dibandingkan dengan *musyarakah* dan *mudharabah* tapi masih ada risiko yang akan timbul apalagi dengan jumlah yang lebih banyak disalurkan.

Produk pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang paling banyak disalurkan pada Bank Muamalat Indonesia. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan pembiayaan tersebut maka juga akan berpengaruh terhadap risiko yang akan ditimbulkan, seperti adanya pembiayaan bermasalah dimana

³Laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.



pihak nasabah sudah memperoleh pembiayaan namun tidak melakukan kewajibannya kepada bank sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya karena suatu hal yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Maka manajemen risiko pembiayaan dalam suatu bank syari'ah sangat diperlukan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.*⁴

Penjelasan dari ayat tersebut berdasarkan tafsir Al-Maraghi adalah sebagai berikut.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ)

Kerjakanlah apa yang diperintahkan-Nya, dan tinggalkan apa yang dilarang dan dicegah-Nya.

(وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ)

Perhatikanlah apa yang telah kamu kerjakan untuk akhiratmu dan bermanfaat bagimu pada hari perhitungan dan pembalasan. Pada hari itu setiap yang menyusui meninggalkan susuannya, dan engkau melihat manusia mabuk, tetapi sebenarnya mereka tidaklah mabuk, namun karena bingung karena terjadinya azab Allah.

(وَاتَّقُوا اللَّهَ)

Pengulangan untuk memperkuat apa yang dituntut oleh keadaan, yaitu peringatan dan anjuran untuk bertakwa, yang merupakan bekal pada hari kemudian.

⁴Al-Qur'anul Karim, *Mushaf Sahmalnour*, (Bandung : PT Sygma Eksamedia Arkanleema , 2009), 548.

(إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)

Allah Ta'ala Maha Mengetahui hal ihwalmu dan tidak ada sesuatu pun dari urusanmu yang tersembunyi bagi-Nya. Maka berhati-hatilah kamu dalam pekerjaanmu, baik pekerjaan besar maupun pekerjaan kecil. Dan ketahuilah, bahwa Allah SWT. Akan menghisabmu atas sesuatu yang besar dan kecil, yang sedikit dan yang banyak, serta tidak ada sedikit pun yang terlewat bagi-Nya dari itu semua.⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim diperbolehkan mempersiapkan apa yang diperbuat untuk hari esok dengan mengetahui, mempelajari, dan menganalisa risiko yang akan terjadi dengan menerapkan manajemen risiko. Selanjutnya kita disuruh bertawakal kepada Allah terhadap apa yang terjadi setelah melakukan berbagai usaha tersebut. Karena manusia hanya bisa meramalkan dan memprediksi, selanjutnya Allah yang menetapkan terjadinya segala sesuatu.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang bertujuan untuk mengakomodasi karakteristik kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang tidak sepenuhnya sama dengan perbankan konvensional dan dalam rangka memenuhi amanah Pasal 38 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penerapan Manajemen Risiko pada BUS dan UUS disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan BUS dan UUS.⁶

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Karena itu perlu terlebih dahulu dipahami tentang konsep-konsep yang dapat

⁵Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* 28, (Semarang : CV. Toha Putra, 1993), 84.

⁶ www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_132311.aspx diakses 03 November 2015 pk. 09.45 WIB.



memberikan makna, cakupan yang luas dalam rangka memahami proses manajemen risiko itu.⁷

Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya.⁸ Risiko yang dihadapi dalam pembiayaan pada umumnya adalah berupa risiko gagal bayar yang biasa dikenal dengan pembiayaan bermasalah. Sehingga dalam memberikan pembiayaan, bank mengacu pada prinsip 5C yaitu : *Character* (kepribadian), *Capacity*, *Capital*, *Collateral* (Jaminan), dan *Condition* (Kondisi). Meskipun sudah menerapkan prinsip 5C masih saja terjadi NPF (*non performing financing*).

Semakin besar NPF (*non performing financing*), maka semakin besar jumlah dana cadangan yang harus disediakan, semakin besar pula tanggungan bank untuk mengadakan dana cadangan kerugian tersebut, karena kerugian yang ditanggung bank akan mengurangi modal sendiri. Oleh sebab itu manajemen risiko pembiayaan sangat penting dalam suatu perbankan untuk berusaha meminimalisir NPF (*non performing financing*) yang akan timbul.

Rasio NPF pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Per 31 Desember pada tahun 2010 sebesar 3,51%, lalu mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 1,78%, pada tahun 2012 naik lagi menjadi 1,81%, pada tahun 2013 mengalami penurunan kembali menjadi 0,78% dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 4,76%.⁹

Meski tingkat NPF dikatakan bagus karena masih dibawah standar namun, peran dari penyelesaian pembiayaan bermasalah sangatlah penting untuk menekan tingkat NPF dan menjaga likuiditas. Agar peran bank sebagai lembaga perantara juga mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana masyarakat yang telah diamanahkan. Sehingga tugas cabang-cabang Bank Muamalat Indonesia, khususnya divisi mikro Bank Muamalat Indonesia

⁷ Herman Darmawi, *Manajemen Resiko* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 17.

⁸ Veitzal Rivai, dan Arviyan Arifin, *Islamic Bank* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010), 954.

⁹ Laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.



cabang Cirebon dalam menerapkan manajemen resiko pembiayaan harus baik sehingga likuiditas bank tetap terjaga. Permasalahan pokok yang akan diambil adalah bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah dalam upaya meminimalisir NPF (*non performing financing*) pada divisi mikro Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon.

Dari uraian-uraian diatas maka penulis mengambil judul **“Implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah dalam upaya meminimalisir NPF (*non performing financing*) pada divisi mikro Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon”**.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi masalah
 - a. Wilayah kajian

Wilayah kajian dalam skripsi ini adalah “Manajemen Perbankan Syari’ah dan Lembaga Lainnya” yang dalam penelitian ini berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan syari’ah yaitu “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Meminimalisir NPF (*Non Performing Financing*) pada Divisi Mikro Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon”.

- b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan empirik *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan pada divisi mikro Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon dan juga analisis terhadap buku-buku bacaan (studi pustaka) yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

- c. Jenis masalah

Jenis masalah dalam penelitian yang diangkat peneliti adalah berkaitan dengan implementasi manajemen risiko pembiayaan



murabahah dalam upaya meminimalisir NPF (*non performing financing*) pada divisi mikro Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon.

d. Pembatasan masalah

Dalam penelitian yang akan dilakukan, agar tidak melebar permasalahannya maka penulis membatasi masalah yaitu seputar implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah dalam upaya meminimalisir NPF (*non performing financing*) pada divisi mikro Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon.

2. Pertanyaan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana proses manajemen risiko pembiayaan murabahah pada divisi mikro Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon ?
- 2) Faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan murabahah pada divisi mikro Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon ?
- 3) Bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah dalam upaya meminimalisir NPF (*non performing financing*) pada divisi mikro Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui proses manajemen risiko pembiayaan murabahah pada divisi mikro Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon.
2. Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan murabahah pada divisi mikro Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon.



3. Mengetahui implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah dalam upaya meminimalisir NPF (*non performing financing*) pada divisi mikro Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon.

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritik, maupun praktis.

1. Manfaat Teoritik

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam mengembangkan hal-hal yang berhubungan dengan implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah dalam upaya meminimalisir NPF (*non performing financing*) pada divisi mikro Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon.
- b. Menyumbangkan pemikiran bagi pihak perbankan syari'ah, khususnya pada divisi mikro Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon mengenai implementasi manajemen risiko pembiayaan syari'ah khususnya pembiayaan murabahah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.
- c. Sebagai referensi atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di masa mendatang yang berkenaan seputar manajemen risiko pembiayaan syari'ah.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi mengenai implementasi manajemen risiko pembiayaan syari'ah sehingga pada hakikatnya penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Perbankan Syariah khususnya dalam upaya menjaga perkembangan bank syari'ah tersebut.
- b. Dapat membantu lembaga keuangan syari'ah khususnya Bank Muamalat Indonesia dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah.
- c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Dharma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan



memberi kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi Islam khususnya pada Jurusan Mu'alah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

D. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian baik dari skripsi maupun jurnal yang membahas tentang manajemen risiko pembiayaan dan berikut penelitian terdahulu yang akan disajikan untuk menunjang dan dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi **“Implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah dalam upaya meminimalisir NPF (*non performing financing*) pada divisi mikro Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon”** yang penulis angkat sebagai judul skripsi.

Setelah penulis menelusuri penelitian terdahulu penulis menemukan skripsi dan jurnal yang membahas berkaitan dengan judul penelitian yaitu:

1. Sri Mulyani (2009) skripsi yang berjudul *“Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah (Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)”* Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan penerapan manajemen risiko pembiayaan di PT BSM Cabang Malang sebagai upaya menjaga likuiditasnya. Oleh karena itu peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian menganalisisnya melalui reduksi data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan.

Dari hasil analisis tersebut diperoleh gambaran bahwa pengelolaan risiko pembiayaan di PT BSM Cabang Malang berjalan secara efektif sesuai dengan arahan, pedoman dan kebijakan dari BSM Pusat. Kebijakan tersebut dikemas dalam Enterprise Risk Management (ERM) yang berisi program kerja antara lain pemutakhiran manual kebijakan dan pedoman operasional, optimalisasi organisasi manajemen risiko, SIMRIS (Syariah Mandiri Risk Information System), penetapan limit risiko dan



pengembangan perangkat analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan yang digunakan adalah dengan metode 5C dan 7A. Dengan pola pengelolaan risiko tersebut PT BSM mampu menjaga likuiditasnya dalam batas yang aman. Hal ini terlihat meskipun ditengah pertumbuhan pembiayaan yang tinggi dengan tingkat FDR tahun 2006 dan 2007 masing-masing sebesar 90,21% dan 92,96% namun NPF dapat ditekan di bawah 5% yaitu NPF PT BSM Cabang tahun 2008 sebesar 0,04% dan secara konsolidasi NPF PT BSM pada tahun 2006 dan 2007 masing-masing sebesar 4,64% dan 3,39%.¹⁰

2. Cici Paramita (2014) skripsi yang berjudul “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo*” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan manajemen risiko di Bank Muamalat cabang Solo, khususnya manajemen risiko pembiayaan. Proses pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan dilakukan dengan proses identifikasi risiko pembiayaan, pengukuran risiko pembiayaan, pemantauan risiko pembiayaan dan pengendalian risiko pembiayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan data yang diperoleh dari dokumentasi, buku-buku, dan laporan yang berkaitan dengan judul Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan. Pengelolaan risiko pembiayaan di Bank Muamalat Cabang Solo dilakukan dengan cara meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko yaitu Muamalat Early Warning System (MEWS) sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya mengambil langkah yang memadai untuk meminimalisir dampak risiko.¹¹
3. Oka Aviani Savitri, Zahroh Z.A dan Nila Firdausi Nuzula (2014) skripsi yang berjudul “*Analisis Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir*

¹⁰Sri Mulyani, “*Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah (Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Caban Malang)*”, (Skripsi Fakultas Ekonomi UIN Malang, 2009), Abstrak.

¹¹Cici Paramita, “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo*”, (skripsi Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Salatiga, 2014), Abstrak.



Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (Studi Pada Bank Jatim Cabang Mojokerto)” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan manajemen risiko kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jatim Cabang Mojokerto dan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko kredit yang efektif dalam meminimalisir kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jatim Cabang Mojokerto. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Bank Jatim Cabang Mojokerto telah menerapkan dengan baik pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen risiko kredit, dan pengendalian risiko kredit. Penelitian ini menyarankan agar bank menjaga independensi staf kredit dan meningkatkan proses pemantauan kredit.¹²

4. Penelitian yang dilakukan oleh Faisal (2011) yang berjudul “*Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko*” Restrukturisasi pembiayaan *murabahah* pada bank syariah dilakukan dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Restrukturisasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan *prudential principle*, artinya bank syariah dalam melakukan restrukturisasi sudah mempertimbangkan terlebih dahulu dalam berbagai aspek, termasuk didalamnya meminimalkan risiko bank syariah itu sendiri dan tidak merugikan nasabah pembiayaan *murabahah*, bahkan diupayakan keduanya yaitu antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan *murabahah* sama-sama diuntungkan. Kemudian, bank syariah juga harus memperhatikan prinsip dasar ekonomi Islam yaitu:

¹²Oka Aviani Savitri, Zahroh Z.A dan Nila Firdausi Nuzula, *Analisis Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (Studi Pada Bank Jatim Cabang Mojokerto)*, (Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 12 No. 1, Juli 2014), Abstrak.



riba, *gharar*, dan *maisir* sebagai bentuk kehati-hatian dalam hukum Islam. Selain itu, penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*), prinsip syariah dan prinsip akuntansi syariah, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *prudential principle*. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam restrukturisasi pembiayaan sebagai bentuk kepatuhan bank syariah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hadi Purnomo (2014) yang berjudul “*Indikator Untuk Memprediksi Kegagalan Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Dengan Pendekatan Model Logit*” Penelitian ini menggunakan model logit sebagai alat untuk memprediksi probabilitas atau kecenderungan kegagalan penanganan/penyehatan nasabah bermasalah dengan melihat variabel–limit pembiayaan, tujuan pembiayaan, usaha nasabah, lama hubungan nasabah, sikap nasabah, prospek usaha nasabah, kepemilikan perusahaan dan *coverage* jaminan – sebagai indikator.

Penelitian ini menggunakan data nasabah bermasalah yang dikelola oleh Divisi Restrukturisasi Bank Syariah XYZ dengan jumlah sampel sebanyak 110 nasabah. Berdasarkan hasil pembentukan model maka diperoleh: kegagalan penanganan pembiayaan bermasalah dapat diprediksi dengan menggunakan faktor internal bank dan faktor eksternal nasabah, dari delapan variabel yang diuji, terdapat 3 variabel yang secara statistik signifikan mempengaruhi kegagalan penanganan/penyehatan pembiayaan bermasalah yaitu variabel sikap nasabah, prospek usaha nasabah dan kecukupan jaminan (*collateral coverage*), dan ketepatan

¹³Faisal, *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko*, (Jurnal Dinamika Hukum, Edisi: Vol. 11 No. 3, September 2011), Abstrak.



klasifikasi dalam memprediksi keberhasilan penanganan untuk menyetakan nasabah dengan model logit adalah 84,5%.¹⁴

E. Kerangka Pemikiran

Murabahah (*al-bai' bi tsaman ajil*) lebih dikenal sebagai murabahah saja. Murabahah, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).¹⁵

Transaksi jual beli murabahah sering digunakan dalam pembiayaan karena sistemnya yang sederhana dan memudahkan dalam hal penanganan administrasinya. Selain memberi keuntungan pada bank syariah, pembiayaan murabahah memiliki kemungkinan risiko yang akan timbul. Dan bank harus mampu menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah yang akan terjadi baik dari faktor internal maupun faktor eksternalnya.

Bank harus dapat menilai kondisi ekonomi yang terjadi sekarang dan masa yang akan datang. Dan melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang. Kondisi ekonomi sekarang yang persaingan usahanya banyak dan berakibat pada daya beli masyarakat yang menurun dan sangat mempengaruhi kepada pengembalian dana yang disalurkan dan mengakibatkan pembiayaan macet/bermasalah.


Diperlukan adanya implementasi manajemen risiko pembiayaan pada pembiayaan murabahah, karena dalam pembiayaan murabahah mengandung berbagai risiko yang menyebabkan bank syariah memperoleh kerugian.

¹⁴Hadi Purnomo, *Indikator Untuk Memprediksi Kegagalan Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Dengan Pendekatan Model Logit*, (Jurnal Manajemen dan Bisnis, Edisi: Vol. 9 No. 18, Desember 2014), 65.

¹⁵Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis fiqh dan Keuangan*, 88.



Berikut kerangka pemikiran yang dibuat dalam penelitian ini.



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran Penelitian

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dituju dalam penelitian ini adalah divisi mikro Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek serta dengan lokasi yang strategis dalam artian dapat dengan mudah dijangkau oleh peneliti.

2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Deskriptif yang dimaksud adalah data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan



dokumen resmi lainnya. Pada penulisan laporan demikian, peneliti menganalisis data yang sangat kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya. Hal itu hendaknya dilakukan seperti orang merajut sehingga setiap bagian ditelaah satu demi satu. Pertanyaan dengan kata tanya *mengapa*, *alasan apa* dan *bagaimana terjadinya* akan senantiasa dimanfaatkan oleh peneliti. Dengan demikian, peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaannya.¹⁶

3. Sumber Data

Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang di anggap atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain.lain.¹⁷

Data dikelompokkan menjadi dua menurut sumber pengambilannya yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini disebut data asli atau data baru. Karena data primer dilakukan secara langsung di ambil dari sumber aslinya melalui nara sumber yang tepat, misalnya responden yang diperoleh dari wawancara kuesioner, data survey, data observasi, dan sebagainya.¹⁸

¹⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), 11.

¹⁷M.Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

¹⁸M.Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, 82.



b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia atau sudah ada sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data dapat kita peroleh dengan mudah karena sudah tersedia, misalnya di perpustakaan, biro pusat statistik, kantor - kantor pemerintah, perusahaan - perusahaan, atau organisasi - organisasi perdagangan.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara secara garis besar dibagi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (*opened interview*), wawancara etnografis; sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standardized interview*), yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang sudah disediakan.²⁰

Wawancara atau *interview* merupakan cara yang digunakan dengan tujuan untuk mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari responden atau metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan. Subjek yang di wawancara adalah pihak divisi mikro Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon.

¹⁹Sarwono dan Jonathan, *Analisis Data Penelitian* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2006), 11.

²⁰Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 180.



b. Observasi

Metode pengumpulan data kualitatif lainnya yang juga digunakan serta sangat sering dilakukan adalah dengan melakukan observasi, observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan organisasi atau institusi yang sesuai dengan yang dituju. Serta mengikuti dalam arti mengamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku yang hendak dituju dan menjadi tujuan.²¹ Observasi menjadi kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis terhadap suatu masalah.

Observasi memungkinkan peneliti mengamati dari dekat gejala penelitian, dalam hal ini peneliti dapat mengambil jarak sebagai pengamat semata-mata, atau dapat pula melibatkan diri sendiri didalam situasi yang sering dilakukan dalam penelitian.²² Observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini dilakukan pada divisi mikro Bank Muamalat Indonesia, cabang Cirebon guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan terkait dengan implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsiri, bahkan untuk meramalkan.²³ Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti tentang implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah dalam upaya

²¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 131.

²² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Surakhmad, (Bandung: Tarsito, 1990), 165.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 161.



meminimalisir NPF (*non performing financing*) diperoleh dari divisi mikro Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon. Data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara, observasi serta pengumpulan dokumen-dokumen yang tersedia kemudian diidentifikasi agar memudahkan peneliti dalam menganalisis sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh peneliti.

d. Studi Pustaka

Dalam metode ini penulis melakukan penelitian dan mempelajari buku-buku, kepustakaan, literatur, dan artikel yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

Sedangkan pada tahap akhir lapangan yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menyajikan data dalam bentuk deskripsi dan menganalisis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah analisis terhadap hasil-hasil yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁴

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung :Alfabeta, 2008), 244.



Tujuan utama analisis data adalah mencari makna dibalik data, melalui subjek pelakunya. Dengan demikian peneliti memahami apa yang dikatakan subyek pelaku secara obyektif dengan melakukan *interview*.

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang di sarankan oleh data.²⁵ Analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) *Data reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dalam hal ini peneliti melakukan reduksi data dengan cara mengumpulkan, merangkum, memilih hal-hal yang pokok kemudian menfokuskan pada data pembiayaan.

b) *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk tabel, gambar dan bagan serta uraian singkat yang menjelaskan hubungan antar amsing-masing kategori.

c) *Conclusion drawing / Verification*

Langkah selanjutnya adalan menarik kesimpulan dan verivikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Jadi menganalisis data dalam penelitian ini berarti proses mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 247-253.



apa yang telah dilakukan dan dipahami agar peneliti bisa menyajikan apa yang didapat pada subyek yang didapat sebagai hasil dari analisis telaah dokumen tersebut.

6. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data diperoleh dari sejak melakukan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk memperoleh keabsahan data, dilakukan dengan menjaga kredibilitas data yaitu kebenaran data yang diperoleh dengan instrumen yang mengukur variabel sesungguhnya. Adapun macam-macam pengujian kredibilitas, antar lain²⁶ :

a) Perpanjangan pengamatan

Dilakukan untuk mengecek kesesuaian dan kebenaran data yang telah diperoleh. Perpanjangan pengamatan ini dilakukan untuk menghapus jarak antara peneliti dan narasumber sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan oleh narasumber.

b) Meningkatkan ketekunan

Dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh sehingga peneliti dapat mendeskripsikan data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

c) Triangulasi

Dilakukan untuk mencari pertemuan pada satu titik tengah informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan pembandingan terhadap data yang telah ada. Triangulasi dibagi menjadi 3 teknik yaitu triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, apabila terdapat hasil yang berbeda maka peneliti melakukan konfirmasi kepada sumber data guna memperoleh data yang dianggap benar. Dan triangulasi waktu dilakukan dengan

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Cetakan Ke-20*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 270-274.



pengecekan berulang-ulang kepada narasumber yang ditemui pada pertemuan awal serta pada pertemuan selanjutnya agar ditemukan kepastian data yang lebih kredibel.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dapat dicapai dengan melalui:²⁷

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan, menengah dan tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dari hasil perbandingan tersebut sangat wajar apabila tidak banyak persamaan pendapat, pandangan atau pemikiran, yang terpenting adalah mengetahui alasan adanya perbedaan-perbedaan tersebut.

Triangulasi dengan teori dijelaskan bahwa berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori yang lainnya. Dalam hal ini, jika analisis telah menguraikan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis maka penting untuk menghadirkan penjelasan atau pembanding lainnya yang sesuai.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 331.



Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data lebih didasarkan pada pengembangan analisis dari data yang ditemukan sebelumnya, sehingga kehati-hatian dan kecermatan dalam melakukan reduksi dan penyajian menjadi amat penting, dan semua itu berawal dari kecermatan dalam melakukan observasi, wawancara dan atau penggalian data melalui studi dokumen atau artefak. Dalam rangka menghilangkan dan atau mengurangi bias pemahaman peneliti dengan pemahaman si pelaku maka perlu diadakan pengecekan berupa triangulasi pada objek lain mengenai hal yang sama. Triangulasi ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan benar-benar telah merepresentasikan fenomena yang menjadi fokus penelitian.²⁸

Jadi *triangulasi* berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.

²⁸Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung : PT Refika Aditama, 2012), 220-221.



G. Sistematika Penulisan

- BAB I** tentang pendahuluan dalam bab ini diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** tentang kajian teoritik atau landasan teori, teori-teori yang membahas mengenai konsep atau variabel-variabel yang relevan dalam penelitian, antara lain: manajemen risiko, manajemen risiko pembiayaan, mekanisme pembiayaan murabahah, tinjauan syari'ah tentang pembiayaan bermasalah.
- BAB III** tentang kondisi obyektif PT Bank Muamalat Indonesia: sejarah dan dasar pemikiran berdirinya Bank Muamalat Indonesia, visi dan misi Bank Muamalat Indonesia, tujuan Bank Muamalat Indonesia, budaya perusahaan (*corporate culture*) Bank Muamalat Indonesia, produk-produk Bank Muamalat Indonesia, daerah pemasaran produk, struktur organisasi.
- BAB IV** tentang temuan serta pembahasan mengenai: proses manajemen risiko pembiayaan murabahah pada divisi mikro Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon, faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah, implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah dalam upaya meminimalisir NPF (*non performing financing*).
- BAB V** tentang penutup dan merupakan bab terakhir, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.





DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim. *Mushaf Sahmalnour*, (Bandung : PT Sygma Eksamedia Arkanleema, 2009).
- Al-Maragi, Mustafa Ahmad. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi 28*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1993).
- Antonio, Syafi'i Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006).
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011).
- Darmawan, Herman. *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- Darmawi, Herman. *Manajemen Resiko*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006).
- Data Internal Bank Muamalat Indonesia cabang Cirebon.
- Djamil,Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012).
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012).
- Faisal. *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko*, (Jurnal Dinamika Hukum, Edisi: Vol. 11 No. 3, September 2011).
- Firdaus, Rachmat, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2003).
- Hadiwijaya, dkk. *Analisis Kredit*, (Bandung: Pioner, 2003).
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Idroes, Ferry. *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).
- Idroes, N. Ferry. *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- Ismail. *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011).
- Kara, H. Muslimin. *Bank Syari'ah diIndonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004).
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).
- Kuat, Ismanto. *Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Khan, Tariqullah dan Habib Ahmed. *Manajemen risiko: Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
Laporan Tahunan (*Annual Report*) tahun 2014, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
- Masyhud, Ali. *Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Mudrajat, Kuncoro dan Suhardjono. *Manajemen Perbankan*, (Yogyakarta: BPF, 2002).
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2005).
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003).
- Mulyani, Sri. "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah (Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Caban Malang)", (Skripsi Fakultas Ekonomi UIN Malang, 2009).
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Paramita, Cici. *“Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo”*, (skripsi Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Salatiga, 2014).

Peraturan Bank Indonesia.

Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad syafi’i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992).

Purnomo, Hadi. *Indikator Untuk Memprediksi Kegagalan Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Dengan Pendekatan Model Logit*, (Jurnal Manajemen dan Bisnis, Edisi: Vol. 9 No. 18, Desember 2014).

Rivai, Veitzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Bank*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010).

Rivai, Veitzal dan Veitzal Andria Permata. *Islamic Financial Management*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008).

Rustam, Riyanto Bambang. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013).

Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar).

Sardah, Engkos. *BMT dan Bank Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).

Sarwono dan Jonathan. *Analisis Data Penelitian*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2006)

Savitri, Oka Aviani, Zahroh Z.A dan Nila Firdausi Nuzula. *Analisis Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (Studi Pada Bank Jatim Cabang Mojokerto)*, (Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 12 No. 1, Juli 2014).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008).

Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung : PT Refika Aditama, 2012).

Sumar’in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Sumitro,Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI & TAKAFUL) di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997).

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990).

Sutedi, Adrian. *Perbankan syariah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009).

Sutejo, Siswanto. *Strategi Managemen Kredit Bank Umum Konsep Teknik dan Kasus*, (Jakarta : Dammar Mulya, 2000).

Tampubolon, Robert. *Risk Management*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004).

Wahyudi, Imam Dkk. *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013).

www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_132311.aspx

<http://www.bankmuamalat.co.id>